

**KEBIJAKAN KLINIK INOVASI PADA PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**SEPTIYA
NPM. 2326061012**



**MAGISTR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

KEBIJAKAN KLINIK INOVASI PADA PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Septiya¹

Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

E-mail: septiya706@gmail.com

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Inovasi merupakan salah satu faktor yang penting guna mendukung kegiatan perkembangan ekonomi serta daya saing daerah. Dalam sebuah daerah yang menginginkan terciptanya kesejahteraan harus mampu berkembang secara terus-menerus. Tentunya hal tersebut dapat didukung oleh kemampuan daerah dalam menciptakan daya saing yang produktif. Disini peran serta pengembangan inovasi menjadi sangat penting serta krusial, dengan adanya inovasi yang berkelanjutan tentunya sangat diperlukan bagi pengembangan daerah guna memiliki keunggulan melalui produk dan komoditas yang berdaya saing. Melalui inovasi yang telah dikembangkan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Susanto dalam bukunya yaitu *Management Gems* (2010) Inovasi memiliki definisi atau pengertian tidak hanya terkait membangun atau memperbaiki, akan tetapi juga dapat didefinisikan secara umum atau luas yaitu memanfaatkan ide-ide baru dalam menciptakan produk, proses, dan layanan.

Organisasi pemerintah daerah harus mampu mengembangkan inovasi yang berorientasi, yang terdiri dari motivasi yang berorientasi kepada inovasi, kompetensi inovatif, perilaku dalam situasi inovatif, serta gaya dan kualitas manajemen yang menentukan iklim untuk berinovasi. Untuk berinovasi pemerintah mengeluarkan kebijakan inovasi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Kebijakan inovasi menurut Schumpeter dan OECD (Sangkala, 2013) adalah kerangka acuan yang bertujuan untuk mendorong organisasi dalam berinovasi, baik melalui teknologi, fasilitas yang ada atau melalui segala hal yang mendukung inovasi agar organisasi dapat berfungsi dengan baik.

Sebagai gambaran umum, praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Indeks Inovasi Daerah merupakan suatu proses penilaian atau sistem pengukuran terhadap segala bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks. Berdasarkan Permendagri No 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Indeks Inovasi Daerah menjadi dasar bagi Kementrian dalam negeri untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA). Bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola Pemda, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan kriteria inovasi daerah meliputi mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah/masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pasal 19 tersebut dalam rangka pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah pasal 25 tentang Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi pelayanan publik dan

Inovasi lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah. Menanggapi dua Peraturan Pemerintah tersebut Provinsi Lampung sendiri telah melaksanakan sekaligus turut berpartisipasi pada Indeks Inovasi Daerah sejak tahun 2017 dan mengirimkan inovasi-inovasi daerah yang telah terlampir atau sudah dilaksanakan oleh Perangkat-Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Lampung.

Pada tahun 2017 Provinsi Lampung turut serta berpartisipasi dalam Indeks Inovasi Daerah namun tidak menerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA), Lalu pada tahun 2018 dan 2019 Provinsi Lampung sendiri tidak ikut serta dalam pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah dikarenakannya kurang persiapan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Kembali turut serta dalam pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah dan berhasil memperoleh peringkat 3 nasional dalam penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Berikut disajikan data tabel untuk melihat posisi Provinsi Lampung dalam Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2020:

Tabel 2. Hasil Indeks Inovasi Daerah 2020

No.	Pemerintah Daerah	Skor	Kategori
1	Jawa tengah	36.357	Sangat Inovatif
2	Sumatera selatan	24.062	Sangat Inovatif
3	Lampung	14.599	Sangat Inovatif
4	DKI Jakarta	10.532	Sangat Inovatif
5	Banten	8.191	Sangat Inovatif
6	Sumatera Barat	7.066	Sangat Inovatif
7	Jawa Barat	6.879	Sangat Inovatif
8	Jambi	5.244	Sangat Inovatif
9	Jawa Timur	5.043	Sangat Inovatif
10	Nusa Tenggara Timur	3.831	Sangat Inovatif

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat jelas bahwa pada tahun 2020, Provinsi Lampung menjadi Provinsi yang sangat inovatif dengan begitu dapat dipastikan banyak inovasi-inovasi daerah yang mendapat apresiasi dan menjadi terobosan baru untuk Provinsi Lampung sendiri. Pada tahun 2021 berbekal kepercayaan diri dan pengalaman di tahun 2020 yang telah mendapatkan peringkat 3 nasional Provinsi Lampung turut kembali berpartisipasi guna mempertahankan peringkat yang telah di dapat. Akan tetapi, pada tahun 2021 ini Provinsi Lampung tidak mendapat penghargaan. Provinsi Lampung keluar dari 5 besar penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) dan menempati posisi peringkat yaitu 15 besar. Berikut disajikan data tabel untuk melihat posisi Provinsi Lampung dalam Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2021:

Tabel 3. Hasil Indeks Inovasi Daerah 2020

No.	Pemerintah Daerah	Skor	Kategori
1	Sumatera Selatan	79.51	Sangat Inovatif
2	Nusa Tenggara Barat	75.67	Sangat Inovatif
3	Jawa Timur	63.15	Sangat Inovatif
4	Jawa Barat	62.82	Sangat Inovatif
5	Jawa Tengah	62.57	Sangat Inovatif
6	Sumatera Barat	61.13	Sangat Inovatif
7	Jambi	61.03	Sangat Inovatif
8	Banten	60.52	Sangat Inovatif
9	DKI Jakarta	58.68	Inovatif
10	Bengkulu	57.93	Inovatif

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa posisi Provinsi Lampung turun jauh ke peringkat 15. Setelah melihat hasil dari data tersebut Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mengadakan kajian lebih lanjut mengenai jatuhnya peringkat Provinsi Lampung. Berdasarkan kordinasi bersama tim pusat (tim pelaksana dari Kementerian Dalam Negeri) untuk memperbaiki kesalahan dari Provinsi Lampung yang mengakibatkan banyak inovasi-inovasi daerah di Provinsi Lampung yang ditolak. Inovasi-inovasi tersebut ditolak karena tidak memenuhi kriteria atau indikator-indikator dari Indeks Inovasi Daerah yang telah tertuang pada petunjuk pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah.

Pada kedua data tersebut, setelah ditelaah lebih lanjut lagi pada tahun 2020 Provinsi Lampung menduduki peringkat ketiga dikarenakan banyaknya inovasi yang dikirim serta penilaian indikator-indikator indeks inovasi daerah yang masih pada penyesuaian atau masih banyak yang perlu dibenahi dan belum adanya sistem penilaian yang mengukur kualitas inovasi tersebut. Namun, pada tahun 2021 sistem penilaian indeks Inovasi daerah sudah mendekati penyempurnaan, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan adanya indikator rancang bangun sebelum masuk kepada penilaian *Innovative Government Award (IGA)*.

Menanggapi hal tersebut, Melalui kebijakan inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendukung organisasi perangkat daerah dalam berinovasi. Inovasi bagi organisasi perangkat daerah sebagai organisasi publik merupakan cara untuk mengatasi kebuntuan dan permasalahan yang dihadapi untuk mendukung kerja dan kinerja organisasi. Inovasi yang dilaksanakan oleh organisasi publik diatur melalui peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, aturan tersebut memberikan keleluasaan kepada setiap instansi pemerintah agar dapat melakukan berbagai bentuk pembaruan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya *good governance*.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, untuk dapat membantu meningkatkan kualitas inovasi daerah di Provinsi Lampung dibuatnya suatu program untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan serta pembuatan inovasi daerah di Kota Bandar Lampung. Dengan adanya pendampingan atau asistensi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam perumusan program inovasi daerah di Kota Bandar Lampung.

Klinik inovasi merupakan program dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Provinsi Lampung sebagai forum konsultasi dan koordinasi antarperangkat daerah dalam pengembangan, penerapan, dan pelaporan inovasi daerah. Klinik Inovasi berisi pendampingan, asistensi, workshop dan evaluasi dalam pelaksanaan dan penyusunan inovasi-inovasi daerah di Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan OPD-OPD yang ada di Kota Bandar Lampung yang mengikuti kegiatan klinik inovasi:

Tabel 1. Daftar Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

No.	Perangkat Daerah
1.	Inspektorat Lampung
2.	Badan perencanaan daerah
3.	Sekretariat DPRD Lampung
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Badan Pendapatan Daerah
6.	Badan Kepegawaian Daerah
7.	Badan Pengembangan SDM Daerah
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga
11.	Dinas Kesehatan
12.	Dinas Sosial
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Perkebunan
15.	Dinas Kehutanan
16.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
17.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
20.	Dinas Tenaga Kerja
21.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan
23.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
25.	Rumah Sakit Abdoel Moeloek
26.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
27.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

No.	Perangkat Daerah
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
29.	PKK Provinsi Lampung
30.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
32.	Biro Kesejahteraan Rakyat
33.	Biro Hukum
34.	Biro Ekonomi
35.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
36.	Biro Administrasi Pimpinan
37.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
38.	Satuan Polisi Pamong Praja
39.	Dinas Lingkungan Hidup
40.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
41.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
42.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
43.	Dinas Kehutanan
44.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
45.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
46.	Badan Perhubungan Provinsi Lampung di Jakarta
47.	Rumah Saki Jiwa
48.	Rumah Sakit Bandar Negara Husada
49.	Biro Umum
50.	Biro Organisasi

Sumber: Data Perangkat Daerah Klinik Inovasi Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung ada 50 perangkat daerah yang harus dan wajib setiap tahunnya melaporkan inovasi-inovasi atau program yang ada di Provinsi Lampung. Tentunya hal ini jika berjalan dengan lancar akan menjadi daya saing serta meningkatkan kualitas pemerintah daerah pada Kota Bandar Lampung bahkan Provinsi Lampung. Oleh karena itu, hal ini tentu menarik untuk dianalisis.

BAB II

FORMULASI KEBIJAKAN

Formulasi kebijakan publik adalah suatu proses pemikiran dan tindakan manusia yang memiliki kewenangan dan merupakan suatu bentuk kepercayaan untuk memberikan penalaran secara sistematis dengan menggunakan data dan informasi yang baik dan benar, sehingga dapat dipahami dan dimengerti bagi orang yang mendengar atau membacanya, kemudian ditaati sesuai dengan peruntukannya. Sementara orang yang melakukan formulasi adalah sekelompok orang yang diberikan kewenangan untuk menggunakan pola pemikiran yang rasional dan pola tindakan yang professional untuk menciptakan penalaran secara sistematis, makna yang jelas, dan terhindar dari penafsiran yang ganda terhadap rumusan kebijakan publik yang dihasilkan. (Makmur, 2015). Pelaksanaan formulasi kebijakan membutuhkan teknik dan cara yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dalam penentuan formulasinya dapat dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan publik. Makmur (2015) ada beberapa cara dan metode yang dapat digunakan dalam melakukan formulasi kebijakan, yaitu:

1. Pertama, Penafsiran Fenomena. Kebijakan publik sejatinya adalah untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Solusi itu dapat diterapkan dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik yang baik, dilakukan berdasarkan formulasi yang baik pula yang diikuti oleh prinsip-prinsip keadilan dan komprehensifitas perencanaannya. Proses perencanaan yang baik adalah dengan melihat fenomena yang ada. Fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dari formulasi kebijakan publik, sehingga kebijakan publik yang diambil sesuai dengan *empirical problem*, yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam penanganannya.
2. Kedua, Penyusunan agenda kegiatan. Dalam penyusunan formulasi kebijakan membutuhkan konsepsi dasar dan ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tindakan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penyusunan formulasi tersebut dapat dimulai dari penyusunan agenda kegiatan yang merupakan program yang akan dikerjakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Penyusunan agenda kegiatan merupakan pedoman bagi penyelenggaraan kebijakan agar teratur, terarah, sistematis, efektif, dan efisien.

3. Ketiga, perumusan masalah. Setelah dilakukan penyusunan agenda kegiatan, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan. Ada pula yang menyatakan bahwa masalah itu problem yang setiap individu atau kelompok pasti mengalaminya, karena masalah bagian dari dinamika kehidupan manusia ataupun organisasi.
4. Keempat, identifikasi masalah. Perumusan masalah harus diikuti oleh identifikasi masalah atau memfokuskan persoalan yang ada, sehingga penyelesaiannya dapat diurai secara sistematis, terukur, terarah dan tepat sasaran. Setelah rumusan masalah diketahui, maka Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi terhadap setiap masalah itu. Setiap masalah mempunyai kerangka dan identitas masing-masing yang hal tersebut perlu dilakukan pemfokusan masalah, sehingga dapat diketahui secara detail item-item permasalahannya.
5. Kelima, pemecahan masalah. Setiap formulasi kebijakan publik berdasarkan pada persoalan atau permasalahan yang berkembang. Untuk memastikan formulasinya baik dan benar, maka diperlukan ketelitian untuk menemukan isu dan empirical problemnya. Isu yang berkembang tentunya harus actual dan komprehensif yang berkaitan dengan persoalan masyarakat umum atau persoalan publik yang menjadi sasaran formulasi kebijakan publik.
6. Keenam, teknik pertimbangan keputusan. Proses tindakan penetapan formulasi kebijakan publik sering juga disebut dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang cermat, pertimbangan yang matang, dan teknik eksekusi yang tepat. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan semua unsur yang terlibat dalam penetapan formulasi kebijakan. Indikator-indikator apa saja yang menjadi rujukan dalam penetapan keputusan harus ditentukan sebelum keputusan diambil.
7. Ketujuh, penyusunan konsep kebijakan publik. Pada penyusunan konsep kebijakan publik dibutuhkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh perumus kebijakan. Selain itu, kemahiran dalam menuangkan ide dan gagasan kebijakan menentukan pula terhadap konsep kebijakan yang akan dilaksanakan.
8. Kedelapan, sosialisasi konsep kebijakan publik. Melakukan penyusunan konsep kebijakan publik dibuktikan dengan dokumen kebijakan yang menjadi pedoman dan panduan dalam pengambilan kebijakan publik. Konsep dalam bentuk dokumen kebijakan perlu disosialisasikan kepada seluruh sasaran kebijakan.

9. Kesembilan, pelegalisasian kebijakan publik. Setelah dilakukan sosialisasi terhadap konsep kebijakan publik, perumus kebijakan melakukan berbagai perbaikan-perbaikan atau revisi yang diperoleh dari lapangan (sosialisasi).

Perumusan masalah menurut William Dunn (1999), akan sangat membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab masalah publik, memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang berseberangan/bertentangan, dan merancang peluang kebijakan yang baru. Formulasi kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama masalah publik memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan- usulan untuk menganggapi masalah tertentu yang timbul, cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik.

Berikut tahapan Formulasi Kebijakan Publik menurut William Dunn (1999):

1. Perumusan Masalah

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan.

2. Agenda Kegiatan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Pada fase ini pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok perumusan kebijakan publik. Agenda yang disusun pemerintah menyangkut beberapa masalah pokok yaitu masalah rutinitas pemerintah dan masalah

baru dari masyarakat. Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan melakukan kesepakatan untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, keputusan presiden, keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

Menurut Islamy dalam buku Prinsi-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (2007) ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Masalah (*defining problem*)

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiganosis penyebab-penyebab, emmetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat disusun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang yang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu.

2. Penyusunan Agenda Kebijakan

Dari beberapa masalah-masalah publik yang ada, hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan pubik atau pemerintah. Pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan menimbulkan adanya agenda kebijakan.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk di ambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Pada tahap ini para aktor berjuang agar alternatifnya yang di terima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan *persuasion* dan *bargaining*. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya.

5. Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implemantasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Proses implementasi kebijakan publik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, yang pertama implementasi langsung yaitu implementasi melalui formulasi kebijakan *derivate* (turunan) dari kebijakan publik tersebut, sedangkan yang kedua seperti undang-undang atau perda yang memerlukan kebijakan penjelas atau yang biasa disebut sebagai peraturan pelaksana. Maka dapat disimpulkan, bahwa proses implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya sekedar menyangkut perilaku badan-badan *administrative* yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan program yang telah dibuat, tetapi juga menyangkut aspek politik, ekonomi, dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya ada dampak baik positif maupun negatif dari implementasi kebijakan tersebut.

Sementara itu menurut Winarno (2012), terdapat beberapa tahapan dalam perumusan kebijakan yaitu:

1. **Perumusan Masalah (*Defining Problem*)**. Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketetapan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan.
2. **Agenda Kebijakan**. Tidak semua masalah publik masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah- masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan. Disebutkan juga bahwa dari sekian banyak problem-problem, hanya sedikit sekali yang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan negara.
3. **Pemilihan Alternatif Untuk Memecahkan Masalah**. Setelah masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.
4. **Penetapan Kebijakan**. Setelah salah satu dari alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang tertibat dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Analisis :

Perumusan Masalah (*Defining Problem*) : Provinsi Lampung, dengan potensinya yang luas dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri, membutuhkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan inovasi. Namun, hingga saat ini, kurangnya fasilitas dan dukungan yang terkoordinasi untuk inovasi telah menjadi hambatan bagi perkembangan Provinsi Lampung. Keharusan untuk memfasilitasi dan mendorong inovasi yang lebih luas

dalam berbagai sektor menjadi esensi dari pembentukan klinik inovasi. Kegagalan dalam mendukung inovasi yang terstruktur dan terkoordinasi juga menghadirkan permasalahan terkait peran pemerintah dan sektor swasta. Bagaimana pemerintah Provinsi Lampung dapat bekerja sama secara efektif dengan sektor swasta untuk mendukung pembentukan klinik inovasi? Perlu ada perumusan kebijakan yang jelas tentang peran masing-masing dan bagaimana kolaborasi mereka dapat menghasilkan ekosistem inovasi yang produktif. Partisipasi masyarakat dalam proses inovasi menjadi elemen krusial dalam keberhasilan klinik inovasi. Masalah utama adalah bagaimana menciptakan model partisipasi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pengembangan inovasi. Selain itu, masalah keberlanjutan juga menjadi isu sentral; bagaimana memastikan bahwa klinik inovasi dapat beroperasi mandiri dalam jangka panjang dan tidak terlalu bergantung pada sumber daya manusia. Masalah terkait pengukuran keberhasilan merupakan perhatian penting dalam perumusan kebijakan pembentukan klinik inovasi. Bagaimana mengukur keberhasilan klinik inovasi ini dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan inovasi di Provinsi Lampung? Diperlukan identifikasi dan penentuan indikator keberhasilan yang relevan yang dapat memandu evaluasi dan penilaian keberhasilan dalam konteks Provinsi Lampung. pembentukan klinik inovasi. Bagaimana menjaga keberlanjutan finansial klinik inovasi tanpa membebani anggaran pemerintah provinsi? Ini melibatkan pertimbangan penting tentang sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan potensi pendapatan sendiri klinik inovasi.

Agenda Kebijakan: Agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan pembentukan klinik inovasi di Provinsi Lampung adalah langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh oleh perangkat daerah Provinsi Lampung. Pemberdayaan Ekosistem Inovasi inovasi di Provinsi Lampung. Perangkat daerah harus berfokus pada menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekosistem inovasi yang sehat. Hal ini melibatkan kolaborasi yang erat dengan perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan inovasi yang lebih baik. elanjutnya adalah pembiayaan dan pengelolaan sumber daya untuk klinik inovasi. Perangkat daerah perlu mengidentifikasi sumber pendanaan yang berkelanjutan, seperti anggaran pemerintah provinsi, hibah, dan sumber pendapatan sendiri. Dalam konteks ini, diperlukan perencanaan keuangan yang bijaksana dan efisiensi dalam pengelolaan dana untuk menjaga keberlanjutan operasional klinik inovasi. Berikutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam klinik inovasi. Perangkat daerah harus merumuskan langkah-langkah konkret untuk memastikan keterlibatan yang inklusif dari masyarakat, termasuk kelompok

yang kurang terwakili. Ini melibatkan penyediaan akses, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk memungkinkan masyarakat berkontribusi secara efektif dalam proses inovasi. Terakhir adalah pengukuran keberhasilan dan evaluasi klinik inovasi. Perangkat daerah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan melakukan evaluasi teratur untuk memastikan klinik inovasi mencapai tujuannya. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan penilaian dampak inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Lampung.

Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah: Dalam rangka mengatasi permasalahan turunya peringkat inovasi di Provinsi Lampung pada Indeks Inovasi Daerah, diperlukan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan melalui peraturan gubernur Lampung dalam pendampingan klinik inovasi. Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengeluarkan peraturan gubernur yang mewajibkan instansi pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk terlibat dalam kerjasama inovasi. Ini akan menciptakan ekosistem inovasi yang lebih kuat dengan berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan ide dan solusi inovatif. Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengeluarkan peraturan gubernur yang memberikan insentif pajak, hibah, atau pinjaman dengan suku bunga rendah kepada organisasi atau individu yang mengembangkan proyek inovatif. Hal ini akan mendorong lebih banyak inisiatif inovasi di Provinsi Lampung. Peraturan gubernur dapat mengharuskan organisasi yang menerima pendanaan atau dukungan dari pemerintah provinsi untuk melaporkan dan mengevaluasi dampak inovasi mereka secara berkala. Ini akan membantu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien dan proyek inovasi memberikan manfaat yang diharapkan. Peraturan gubernur dapat mengamanatkan pelatihan dan pengembangan SDM inovasi di berbagai sektor. Dengan meningkatkan kemampuan individu untuk berinovasi, Provinsi Lampung dapat membangun kekuatan inovasi jangka panjang.

Penetapan Kebijakan: Untuk menyelesaikan masalah turunya peringkat inovasi di Provinsi Lampung pada Indeks Inovasi Daerah, penetapan kebijakan program klinik inovasi yang diperkuat melalui peraturan gubernur Lampung akan menjadi langkah penting. Sebagai respons terhadap permasalahan turunya peringkat inovasi, pemerintah Provinsi Lampung dengan ini menetapkan kebijakan pendirian Klinik Inovasi sebagai pusat unggulan untuk mendukung inovasi di seluruh sektor provinsi. Klinik Inovasi akan berfungsi sebagai pusat koordinasi yang memfasilitasi pengembangan, pengujian, dan implementasi ide-ide inovatif.

Dalam mendukung operasional Klinik Inovasi, pemerintah provinsi akan mengalokasikan sumber daya keuangan yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sumber pendapatan sendiri, serta pencarian sumber dana tambahan melalui kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga mitra. elain itu, pemerintah provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur yang mendorong kerjasama lintas sektor dalam mendukung inovasi. Ini mencakup memfasilitasi kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam pengembangan inovasi. Pemerintah provinsi akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja Klinik Inovasi serta proyek inovatif yang didukung olehnya. Evaluasi ini akan mencakup penilaian terhadap dampak inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Lampung. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan kebijakan yang lebih baik. Dengan penetapan kebijakan ini, pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat upaya untuk meningkatkan inovasi di wilayah tersebut dan memperbaiki peringkat inovasi di Indeks Inovasi Daerah. Klinik Inovasi akan berperan penting dalam mengkoordinasikan upaya inovasi lintas sektor, dan monitoring kinerja akan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien dan inovasi memberikan dampak yang diharapkan.

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Kemudian menurut Widodo (2021) mengatakan bahwa, implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara menurut teori Jones implementasi merupakan suatu proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya. Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Syukur dalam Saputra (2018) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Terdapat target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
3. Adanya unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Grindle, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu karena menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan sehingga keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana. Sedangkan menurut Jones, dalam membahas implementasi kebijakan terdapat dua aktor yang terlibat, yaitu beberapa orang diluar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pendapat yang sudah dijelaskan dapat dipahami secara sederhana bahwa implementasi merupakan tindakan pelaksanaan atau penerapan dari suatu program atau kebijakan yang sudah melewati proses penyusunan dan perumusan secara matang sebelumnya

dengan tujuan memberikan manfaat atau perubahan kearah yang lebih baik untuk kelompok sasaran dimasyarakat yang kemudian dijalankan atau dilakukan oleh implementor yang dalam hal ini dapat berupa suatu organisasi atau lembaga maupun perorangan yang melaksanakan dan mengawasi sepanjang proses implementasi sedang berlangsung.

Proses implementasi tidak akan berjalan dengan baik dan cepat tanpa kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya dan lingkungan yang mendukung. Menurut Kapioru (2014), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Kemudian Purwanto (Syahida, 2014) mengemukakan beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Menurut Anderson (Tahir, 2014), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan,
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2014) merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakn,
2. Sumberdaya,
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas,
4. Karakteristik agen pelaksana,
5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik,
6. Sikap para pelaksana.

Merse (Tahir, 2014) menegaskan, model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Informasi,
2. Isi kebijakan,
3. Dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), dan
4. Pembagian potensi.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi suatu proses implementasi kebijakan publik ketika dilaksanakan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu, kondisi suatu lingkungan yang akan menerapkan kebijakan itu sendiri, kemudian isi dari kebijakan yang akan diimplementasikan, sumberdaya yang dibutuhkan selama proses implementasi sedang berlangsung baik dalam bentuk dukungan manusia baik masyarakat atau implementor itu sendiri serta peralatan teknologi yang dibutuhkan, dan target sasaran untuk siapa kebijakan tersebut akan ditujukan.

Inovasi memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan berbagai kegiatan disuatu daerah agar dapat terus berjalan. Adanya inovasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk pengembangan daerah agar mampu bersaing dengan daerah lain melalui keunggulan produk/jasa yang dimiliki. Sejalan dengan dimulainya program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Indeks Inovasi Daerah (IID) yang bertujuan mendata dan mengumpulkan inovasi-inovasi daerah yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, indeks inovasi daerah sendiri merupakan seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur

tingkat inovasi daerah berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam IID juga terdapat suatu bentuk penghargaan untuk para daerah yang berhasil menciptakan inovasi yang inovatif serta dapat diimplementasikan dengan baik akan memperoleh pencapaian melalui *Innovative Government Award* (IGA). Sehingga masing-masing daerah dituntut untuk dapat menciptakan atau menghadirkan berbagai bentuk inovasi yang inovatif dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Sebagai wujud nyata partisipasi dalam mengikuti kegiatan program IID, Pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk pertama kalinya pada tahun 2020 mengikuti program tersebut yang pada akhirnya menunjukkan bahwa masih terdapat banyaknya perangkat daerah (Badan, Dinas, Biro, dan lainnya) yang belum mengetahui dengan baik mengenai apa itu inovasi. Sehingga melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung untuk pertama kali pada tahun 2020 sehingga membentuk suatu program berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan dengan pemerintah pusat yaitu program dengan nama “Klinik Inovasi”. Klinik inovasi sendiri dibentuk sebagai upaya menciptakan wadah atau tempat yang dapat digunakan oleh para OPD (Otoritas Perangkat Daerah) yang ingin melaporkan bentuk inovasi yang akan dilakukan dari masing-masing OPD tersebut kepada IID. Tujuan utama dibentuknya klinik inovasi adalah untuk memperkenalkan dan membuka wawasan kepada perangkat-perangkat daerah mengenai inovasi. Hal tersebut dikarenakan selama ini masih banyaknya perangkat daerah yang kurang menyadari akan bentuk mengenai bagaimana inovasi itu sendiri sehingga tidak menyadari bahwa sebenarnya banyak inovasi yang sudah dilakukan melalui rangkaian kegiatan kerja. Klinik inovasi dibuka dengan dengan jangka waktu tertentu mulai dari proses pendaftaran sampai proses akhir biasanya memerlukan waktu satu sampai tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang diputuskan setiap tahunnya. Klinik inovasi diibaratkan secara sederhana sama dengan klinik kesehatan, dimana pada klinik kesehatan terdapat seorang perawat dan pasien di klinik inovasi sendiri Balitbangda berperan untuk membantu memberikan arahan dan konsultasi dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan operator pada setiap para perangkat daerah mengenai langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan oleh setiap OPD yang ingin mendaftarkan bentuk inovasi yang dimiliki kepada IID.

BAB IV

EVALUASI KEBIJAKAN

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan (Wahab, 2004), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat

dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (Dunn, 2003) yaitu :

1. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. *Assessment*, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Menurut Dunn (2003) yang mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

Analisis:

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang menjadi permasalahan dari kebijakan klinik inovasi adalah ternyata banyak perangkat daerah yang terdata tidak pernah mengikuti klinik inovasi sebanyak 6 tahapan klinik inovasi tersebut padahal jika tahapan-tahapan itu dilaksanakan dengan baik dapat membantu setiap perangkat daerah di Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan program inovasi yang telah dibuat, Adapun program inovasi daerah tersebut dapat meningkatkan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat atau perangkat daerah itu sendiri. Berikut merupakan 6 tahapan klinik inovasi yang harus diikuti oleh perangkat daerah Kota Bandar Lampung:

Tabel 4. Tahapan Klinik Inovasi

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Evaluasi	Hal ini bersangkutan dengan apa yang menjadi kekurangan dalam inovasi-inovasi daerah Kota Bandar Lampung pada tahun sebelumnya dan yang menjadi kendala dalam perumusan serta pembuatan Klinik Inovasi
2.	Sosialisasi	Penyampaian kepada perangkat daerah terkait aturan, perubahan dan indikator baru dalam penilaian inovasi daerah
3.	Pendampingan	Pengumpulan rancang bangun inovasi daerah yang akan dikaji bersama badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi lampung apakah telah sesuai dengan indikator penilaian Kemendagri yang telah diberikan.

4.	Asistensi	Pendampingan dalam pengimputan rancangan inovasi daerah yang telah sesuai dengan indikator penilaian dari Kemendagri
5.	Validasi	Pengecekan kembali terkait <i>evidence base</i> tiap inovasi yang diajukan apakah telah terpenuhi
6.	Finalisasi	Tahap akhir dalam proses klinik inovasi dimana hal ini akan langsung terhubung oleh tim Pembina inovasi Kemendagri dan penilaian inovasi.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahapan-tahapan klinik inovasi saling berhubungan dan tidak bisa terputus satu sama lain. Jika salah satu tahapan terlewati atau tidak diikuti maka akan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaktahuan perangkat daerah dalam merumuskan atau melakukan penyusunan inovasi daerah di Kota Bandar Lampung.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 22 Oktober 2023 melalui Kasubid Kajian Strategis dan Pengembangan Inovasi yaitu Ibu Sinta, diketahui bahwa selama pendampingan melalui klinik inovasi yang berjumlah 6 kali untuk persiapan Indeks Inovasi Daerah (IID) banyak operator atau petugas yang dikirimkan oleh setiap perangkat daerah tidak hadir atau berganti-ganti dalam setiap pendampingan. Diketahui juga bahwa ternyata hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaannya indeks inovasi daerah.

BAB V

KESIMPULAN

Provinsi Lampung telah berupaya untuk mempertahankan prestasi yang telah ditorehkan pada tahun 2020. Provinsi Lampung telah mengirimkan banyak inovasi dan turut serta dalam *innovaitive government award* serta indeks inovasi daerah. Namun, hasil yang diperoleh memang belum cukup baik. Oleh karena itu kebijakan klinik inovasi dibuat dengan maksud dan tujuan dapat meningkatkan kualitas inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat daerah di Provinsi Lampung. Namun masih diperlukannya beberapa hal untuk memperkuat dan mendukung kebijakan tersebut agar dapat berjalan maksimal, hal tersebut berupa:

1. Pemerintah daerah Provinsi lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat melakukan pendataan 1 tahun sebelumnya mengenai inovasi yang akan diinput, sehingga ketika akan diinput inovasi tersebut sudah lebih siap baik dari segi *eviden base* atau lainnya.
2. Pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat membuat Surat Keputusan (SK) Gubernur yang memuat nama-nama operator atau petugas perangkat daerah sehingga selama proses pelaksanaan indeks inovasi daerah tidak berganti atau berubah-ubah.
3. Inovasi-inovasi yang akan diajukan ditahun berikutnya sebaiknya dibuatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait inovasi yang akan difokuskan pada tahun berikutnya, sehingga pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui perangkat daerah akan fokus dalam mengembangkan inovasi daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1 (1), 48-57.
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Landriany, E. (2014). Implementasi Kebijakan Adiwiyata dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 2 (1), 82-88.
- Makmur dan Thahier, Rohana. 2015. *Inovasi dan Kreativitas Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rosita, S. D., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BERBASIS ONLINE (Studi Kasus Inovasi Capil Online Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). *Respon Publik*, 14(5), 43-47.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Sangkala. (2013). *Innovative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Surabaya : Capiya Publishing.
- Saputra, T., Marlinda, P., & Sufi, W. (2018). Implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Puskesmas Jaya Mukti dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. *Jurnal Niara*, 11(2.2019), 177-188.
- Susanto, A.B., R. Masri Sareb Putra. (2010). *60 management gems*. Jakarta: Gramedia.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahdaniah. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Era Covid 19 Di Desa Latelang Kecamatan Patipeng Kabupaten Bone. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Widodo, J., (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.